



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA
Nomor : 567/874.3/DISDIK

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada Pihak Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal untuk ikut berpartisipasi di Bidang Pendidikan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pendirian PAUD Taman Kanak-Kanak oleh Pihak Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional bagi PAUD Taman Kanak-Kanak yang telah memenuhi syarat;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata PAUD Taman Kanak-Kanak seperti yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada PAUD Taman Kanak-Kanak yang nama-namanya seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Mewajibkan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut pada dictum pertama untuk:

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD Taman Kanak-Kanak yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI);
2. Menyelenggarakan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik dan mempertanggung jawabkan;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 05 April 2011

Tembusan disampaikan kepada Yth., :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta.
2. Bupati Donggala di Donggala.
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Kepala Wilayah Kecamatan masing-masing di tempat.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan masing-masing di tempat.
6. Kepala/Pengelola PAUD Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan masing-masing di tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DONGGALA**

NOMOR : 567/874.3/DISDIK

TANGGAL : 05 APRIL 2011

**TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TAHUN 2011**

NO	NAMA PAUD TK	ALAMAT	PENGELOLA	YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	KET
1.	TK PKK Kinta Baru	Ds. Manimbaya Kec. Balaesang Tanjung	Nurmi, A.Ma.Pd	PKK Desa Manimbaya	Sudah ditinjau dan memenuhi syarat
2.	TK PGRI I Mapane	Ds. Labuan Kungguma Kec. Labuan	Minami	PGRi Kec. Labuan	
3.	TK Negeri Pembina	Ds. Toaya Kec. Sindue	Rachel Bukarakombang	-	



Drs. TAUFIK, MM
NIP. 19630313 198603 1 019